

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT UTAMA

Yth.

- 1. Para Deputi Kepala BPKP
- 2. Para Kepala Biro
- 3. Para Direktur
- 4. Para Kepala Pusat
- 5. Inspektur
- 6. Para Kepala Perwakilan

di Lingkungan BPKP

SURAT EDARAN NOMOR HK.01.00/SE-2/SU/02/2025 TENTANG

PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI YANG MENGALAMI SAKIT
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. UMUM

Dalam rangka pengelolaan disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mengalami sakit di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022

tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pelaksanaan Disiplin Pegawai yang Mengalami Sakit di Lingkungan BPKP.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Surat Edaran Sekretaris Utama ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja di lingkungan BPKP dalam mengelola pegawai yang mengalami sakit.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Surat Edaran Sekretaris Utama ini memuat pelaksanaan disiplin dan pelaporan pegawai yang mengalami sakit pada unit kerja di lingkungan BPKP.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum Surat Edaran Sekretaris Utama ini yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
- 8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- 9. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

E. PELAKSANAAN DISIPLIN PEGAWAI YANG MENGALAMI SAKIT

- 1. Pelaksanaan Disiplin PNS yang Mengalami Sakit
 - a. Cuti Sakit untuk PNS
 - 1) Setiap PNS yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
 - 2) PNS yang sakit selama 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
 - 3) PNS yang sakit selama lebih dari 1 (satu) hari, harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat yang menerima

delegasi wewenang untuk memberikan cuti sakit dengan melampirkan surat keterangan dokter baik di dalam maupun di luar negeri yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

- 4) Surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada angka 2) dan angka 3) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- 5) Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 3) dapat diberikan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah untuk paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan, berdasarkan surat keterangan tim penguji kesehatan ditetapkan oleh yang menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang urusan kesehatan.
- 6) PNS yang tidak sembuh dari penyakitnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, harus diuji kembali kesehatannya oleh tim penguji kesehatan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- 7) Apabila berdasarkan hasil pengujian kesehatan PNS belum sembuh dari penyakitnya, maka PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena sakit dengan mendapat uang tunggu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) PNS yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan.
- 9) PNS yang mengalami kecelakaan dalam dan oleh karena menjalankan tugas kewajibannya sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan, berhak atas cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya.
- 10) Untuk menggunakan cuti sakit, PNS harus mengajukan permintaan secara tertulis.

- 11) Berdasarkan permintaan secara tertulis, atasan langsung atau Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti, memberikan cuti sakit.
- 12) Permintaan dan pemberian cuti sakit diajukan melalui modul Izin Cuti aplikasi MAP.
- 13) Selama menjalankan cuti sakit, PNS yang bersangkutan menerima penghasilan PNS.
- 14) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 13) terdiri atas gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya sampai dengan ditetapkannya peraturan pemerintah yang mengatur gaji, tunjangan, dan fasilitas PNS.
- 15) Ketentuan mengenai cuti sakit berlaku secara mutatis mutandis terhadap Calon PNS.
- b. Pemeriksaan Kesehatan Secara Menyeluruh (*Medical Check Up/*MCU)
 - Apabila terdapat PNS yang terindikasi tidak cakap jasmani dan/atau rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh (MCU), maka pejabat yang berwenang mengajukan PNS tersebut ke Tim Penguji Kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan kembali.
- c. Pemberhentian bagi PNS yang Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
 - 1) PNS yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diberhentikan dengan hormat apabila:
 - a) tidak dapat bekerja lagi dalam semua jenjang jabatan karena faktor kesehatannya;
 - b) menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri atau lingkungan kerjanya; atau
 - c) tidak mampu bekerja kembali setelah berakhirnya cuti sakit.
 - 2) Ketentuan mengenai tidak cakap jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud angka 1) berdasarkan pada hasil

- pemeriksaan tim penguji kesehatan yang menyatakan PNS yang bersangkutan tidak dapat bekerja kembali di semua jabatan PNS.
- 3) Tim Penguji Kesehatan dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada angka 1), mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- 5) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada angka 1), yang disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan diberikan jaminan pensiun tanpa mempertimbangkan usia dan masa kerja.
- 6) PNS yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud pada angka 1), yang tidak disebabkan oleh dan karena menjalankan kewajiban jabatan diberikan jaminan pensiun apabila telah memiliki masa kerja untuk pensiun paling singkat 4 (empat) tahun.

2. Pelaksanaan Disiplin PPPK yang Mengalami Sakit

a. Cuti Sakit untuk PPPK

- 1) Setiap PPPK yang menderita sakit berhak atas cuti sakit.
- 2) PPPK yang sakit 1 (satu) hari menyampaikan surat keterangan sakit secara tertulis kepada atasan langsung atau pejabat lain yang setara dengan melampirkan surat keterangan dokter.
- 3) PPPK yang sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan PPPK harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter yang paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.

- 4) PPPK yang menderita sakit lebih dari 14 (empat belas) hari berhak atas cuti sakit, dengan ketentuan harus mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter pemerintah yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.
- 5) Surat keterangan dokter pemerintah sebagaimana dimaksud angka 4) paling sedikit memuat pernyataan tentang perlunya diberikan cuti, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan.
- 6) Lamanya hak atas cuti sakit sebagaimana dimaksud pada angka 4) diberikan paling lama 1 (satu) bulan.
- 7) PPPK yang mengalami gugur kandungan berhak atas cuti sakit untuk paling lama 1 1/2 (satu setengah) bulan, dengan mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang Berwenang Memberikan Cuti dengan melampirkan surat keterangan dokter atau bidan.
- 8) PPPK yang mengalami kecelakaan kerja sehingga yang bersangkutan perlu mendapat perawatan berhak atas cuti sakit sampai dengan berakhirnya masa hubungan perjanjian kerja.
- 9) Untuk penggunaan cuti sakit, PPPK mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti melalui atasan langsung atau pejabat lain yang setara.
- 10) Atasan Langsung atau pejabat lain yang setara memberikan pertimbangan persetujuan atas pengajuan cuti PPPK.
- 11) Berdasarkan permintaan cuti dan pertimbangan atasan langsung atau pejabat lain yang setara, Pejabat Yang Berwenang Memberikan Cuti menetapkan keputusan pemberian cuti sakit.
- 12) PPPK yang menjalankan cuti sakit tetap menerima penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja bagi PPPK yang Tidak Cakap Jasmani dan/atau Rohani
 - 1) PPPK yang tidak cakap jasmani dan/atau rohani diputus hubungan kerjanya dengan hormat apabila:
 - a. kecelakaan kerja yang mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan perjanjian kerja; atau
 - b. sakit terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari berturutturut.
 - 2) Ketidakcakapan jasmani dan/atau rohani sebagaimana dimaksud pada angka 1) dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan.
 - 3) Tim Penguji Kesehatan dibentuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang beranggotakan dokter pemerintah
 - 4) PPPK yang diputus hubungan perjanjian kerjanya dengan hormat sebagaimana dimaksud pada angka 1) mendapat hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PELAPORAN PEGAWAI SAKIT

- 1. Pegawai yang menderita sakit tetap dilaporkan oleh pejabat pengelola kepegawaian pada unit kerja melalui Aplikasi Disiplin Pegawai (ALDIS) dengan melampirkan surat keterangan dari dokter Rumah Sakit berupa *medical record* tentang sakit yang diderita pegawai.
- 2. Laporan tersebut di-*update* disertai surat keterangan dari dokter Rumah Sakit berupa *medical record* tentang sakit yang diderita pegawai setiap 6 bulan sekali.
- 3. Apabila laporan tersebut tidak di-*update* maka pegawai tersebut tidak terdaftar sebagai pegawai yang menderita sakit tetap, dan dinyatakan sehat.
- 4. Laporan pegawai sakit tetap yang telah tercatat menderita sakit tetap selama 1 (satu) tahun dan pegawai tersebut terindikasi tidak cakap jasmani dan/atau rohani, maka Pejabat yang Berwenang dapat

mengajukan pegawai yang bersangkutan untuk diperiksa Tim Penguji Kesehatan.

G. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Sekretaris Utama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 2025 SEKRETARIS UTAMA,

Ditandatangani secara elektronik

ERNADHI SUDARMANTO

Tembusan:

Yth. Plt. Kepala BPKP (sebagai laporan).